



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c dan huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan luas wilayah, kondisi geografis dan dinamika masyarakat di Provinsi Jawa Tengah diperlukan strategi, metode, materi, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat menjangkau semua kelompok sasaran dengan mudah, cepat, serta melibatkan pemangku kepentingan sehingga sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dapat mencapai sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Penyeleggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308);

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
24. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;
- KEDUA : Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-012/2012
Tanggal : 12 September 2012

PEDOMAN TEKNIS
STRATEGI, METODE, KELOMPOK SASARAN DAN MATERI SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan sosialisasi tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 berpedoman pada azas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib Penyelenggara;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsional;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektivitas.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk

menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilgub Jateng 2013;

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.

D. TARGET SOSIALISASI

1. Tersebarluasnya tema dan materi tentang penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan kode etik penyelenggara Pemilu kepada jajaran KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
2. Tersebarluasnya informasi tentang penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013, kepada pemangku kepentingan.
3. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan, program, jadwal penyelenggaraan dan hasil Pilgub Jateng 2013, kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pilgub Jateng 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal penyelenggaraan dan hasil Pilgub Jateng 2013.
6. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat menyangkut beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
8. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Jateng 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Provinsi Jawa Tengah.

E. STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI

1. Strategi penyampaian sosialisasi meliputi :
 - a. Terpadu, sistematis dan komprehensif.
 - 1). Terpadu, penyelenggaraan sosialisasi dilakukan secara simultan dengan pembagian peran diantara penyelenggara guna mencapai tujuan.

- 2). Sistematis, penyampaian materi sosialisasi secara runtut dan tepat sasaran.
 - 3). Komprehensif, penyampaian materi dengan menggunakan metode, bahan, dan media tepat sasaran.
- b. Materi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran dengan dukungan metode yang memadai.
 - c. Penggalangan dukungan pemangku kepentingan.
2. Implementasi Strategi sebagaimana angka 1 tercantum pada lampiran II.

F. METODE SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pilgub Jateng 2013 meliputi :
 - a. Komunikasi melalui Tatap Muka;
 - b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik;
 - c. Komunikasi melalui mobilisasi massa;
 - d. Komunikasi melalui media sosial.
2. Media yang digunakan meliputi :
 - a. Media Luar Ruang dan Bahan Cetak;
 - b. Media Cetak dan Elektronik;
 - c. Media Tradisional;
 - d. Media Jejaring Sosial;
3. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja Sosialisasi pada setiap tingkatan dan tahapan Pilgub Jateng 2013.

G. KELOMPOK SASARAN

1. Masyarakat Umum;
2. Pemilih Pemula (pelajar dan mahasiswa);
3. Perempuan (komunitas perempuan dan PKK);
4. Pengemuka pendapat (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seniman);
5. Petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya (pedagang, nelayan, dan lainnya);
6. Wartawan dan kelompok media lainnya (media cetak, elektronik, radio, dan komunitas);
7. Partai politik;
8. Pemerintah Daerah, TNI/Polri;
9. Pengawas dan Pemantau;
10. LSM/Ormas ;

11. Pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni LP, dll)
12. Penyelenggara Pilgub Jateng 2013.

H. TEMA SOSIALISASI

1. Tema Utama yang disampaikan adalah :
 - a. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih pada Pilgub Jateng 2013.
 - b. Suara Anda Menentukan Masa Depan Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Gunakan Hak Pilih Anda dengan Cerdas.
2. Tema Pendukung yakni tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 :
 - a. Tema tentang Kaitan Antara Otonomi Daerah dengan Pilgub Jateng 2013.
 - b. Tema tentang Pencalonan dari Partai Politik dan Perseorangan.
 - c. Tema tentang Kampanye Pilgub Jateng 2013.
 - d. Tema tentang Hak dan Kewajiban warga negara dalam Pilgub Jateng 2013.
 - e. Tema meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilgub Jateng 2013.
 - f. Tema pendukung lainnya dalam Pilgub Jateng 2013 yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah dan budaya setempat dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.

I. MATERI SOSIALISASI

1. Tahapan Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, yang meliputi Daftar Pemilih Sementara, Masukan dan Tanggapan Masyarakat, Daftar Pemilih Tambahan, Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap.
3. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, yang terdiri dari : Penyerahan Dan Verifikasi Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi Calon Perseorangan, Masa Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian dan Verifikasi, Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
4. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
5. Pemantau, terdiri dari Pendaftaran Pemantau dan Tatacara Pemantauan.
6. Kampanye, terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.
7. Pendidikan pemilih sesuai dengan kelompok sasaran.

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara, terdiri dari Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Jateng.
9. Penetapan Pasangan Calon terpilih.

J. PELAKSANA SOSIALISASI

Dalam penyelenggaraan sosialisasi Pilgub Jateng 2013, pelaksana terdiri dari :

1. KPU Jateng;
2. KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
3. PPK;
4. PPS;
5. KPPS;
6. Pihak lain yang dapat menjadi mitra bagi KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota, yang diwujudkan dalam naskah kerjasama (MoU).
7. Pemangku Kepentingan lainnya.

K. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Jateng, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

L. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilgub Jateng 2013.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-012/2012
Tanggal : 12 September 2012

**RINCIAN JENIS KEGIATAN DAN MEDIA SOSIALISASI
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Jenis kegiatan dan media sosialisasi Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.

B. RINCIAN JENIS KEGIATAN DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pilgub Jateng 2013 meliputi :

a. Komunikasi Tatap Muka

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan antara lain :

- 1). Bimbingan Teknis;
- 2). Ceramah;
- 3). Simulasi;
- 4). Seminar;
- 5). Diskusi;
- 6). Sarasehan.

b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan antara lain :

- 1). Iklan di media cetak, radio, dan audio visual;
- 2). Tulisan di media cetak;
- 3). Dialog interaktif di radio;
- 4). Dialog interaktif di televisi;
- 5). Paparan Visi misi pasangan calon di TV lokal;
- 6). Informasi berkala Pilgub Jateng 2013 bagi wartawan.

c. Komunikasi melalui mobilisasi massa

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan antara lain:

- 1). Lomba cerdas cermat Siswa SLTA Se-Jateng;
- 2). Lomba cipta Maskot dan Jingle Pilgub Jateng 2013
- 3). Sosialisasi melalui Kesenian tradisional;
- 4). Sosialisasi melalui Kesenian kontemporer;
- 5). Sosialisasi melalui komunitas masyarakat;
- 6). Sosialisasi melalui mimbar keagamaan;

d. Komunikasi melalui media sosial

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan antara lain:

- 1). Penyebarluasan informasi melalui Web KPU Jateng;
- 2). Penyebarluasan informasi melalui Web/Blog KPU Kab/Kota;
- 3). Penyebarluasan informasi melalui Facebook;
- 4). Penyebarluasan informasi melalui Twitter;
- 5). Penyebarluasan informasi melalui SMS Broadcast;
- 6). Membangun komunikasi internal penyelenggara melalui SMS Center Internal;
- 7). Membangun komunikasi internal penyelenggara melalui Milis Internal;
- 8). Membuka layanan SMS Pengaduan.

2. Media yang digunakan meliputi :

a. Media Komunikasi Tatap Muka

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Bimbingan Teknis;
- 2). Ceramah;
- 3). Simulasi;
- 4). Seminar;
- 5). Diskusi;
- 6). Sarasehan.

b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Surat Kabar;
- 2). Radio;
- 3). Televisi;
- 4). Majalah;
- 5). Tabloid;
- 6). Majalah/Buletin Pemerintah Daerah/Instansi lainnya;
- 7). Buku Pedoman.

c. Komunikasi melalui mobilisasi massa

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Baliho;
- 2). Spanduk;
- 3). Poster;
- 4). Leaflet;
- 5). Sticker;
- 6). Buku Panduan;
- 7). Buku Pedoman;
- 8). Lomba;
- 9). Kesenian tradisional;
- 10). Kesenian kontemporer;
- 11). Mimbar Keagamaan;
- 12). Layar tancap;
- 13). Mobil Penerangan.

d. Komunikasi melalui media sosial

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Web KPU Jateng;
- 2). Web/Blog KPU Kab/Kota;
- 3). Facebook;
- 4). Twitter;
- 5). SMS Broadcast;
- 6). SMS Center Internal;
- 7). Milis Internal;
- 8). SMS Pengaduan;
- 9). Buku Pedoman.

C. PENUTUP

Demikian rincian jenis kegiatan dan media sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 untuk menjadi panduan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi KPU Provinsi Jawa Tengah dan jajaran di bawahnya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

